

**PERGESERAN SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ETNIS
TIONGHOA DI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sjana Hukum*

OLEH:

ANGELYN ATMA AUGUSTIN

2010112010

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2024

No.Reg: 18/PK-I/III/2024

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No. Reg: 18/PK-I/III/2024

**PERGESERAN SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA
SUMATERA BARAT**
***SHIFTS IN THE INHERITANCE SYSTEM OF THE CHINESE COMMUNITY
OF WEST SUMATRA***

Disusun Oleh
Author
ANGELYN ATMA AUGUSTIN
2010112010

Program Kekhususan: Hukum Perdata (PK I)
Concentration Program : Civil Law (CP I)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Mei 2024 dan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :
This Minor Thesis Was Defended in the Comprehensif Examination Session on May 15, 2024 and Approved by a Team of Examiners Consisting of :

Dekan
Dean

Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I
Vice Dean I

Dr. Nani Mulvati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing I
Supervisor I

Hi. Ulfanora, S.H., M.H.
NIP. 196111161986032001

Pembimbing II
Supervisor II


Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.
NIP. 197310221998022001

Penguji I
Examiner I

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H.
NIP. 19570917198403100

Penguji II
Examiner II

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP. 197211132005012001

	No. Alumni Universitas	Angelyn Atma Augustin	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar/06 Agustus 2002	f. Tanggal Lulus : 15 Mei 2024	g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan
b. Nama Orang Tua : Atmi Forni, Maimarni	h. Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan	i. IPK : 3,87	j. Alamat : Pasar Baru, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.
c. Fakultas : Hukum			
d. PK : Hukum Perdata			
e. NIM : 2010112010			

**PERGESERAN SISTEM PEWARISAN MASYARAKT ETNIS TIONGHOA
SUMATERA BARAT**

(Angelyn Atma Augustin, 2010112010, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 75 halaman, 2024)

ABSTRAK

Masyarakat etnis Tionghoa dan keturunannya adalah golongan ke II berdasarkan Peraturan Penggolongan Penduduk pada masa Hindia Belanda, Pasal 131 *jo.* 163 *Indische Staatsgerling*, mereka adalah penduduk yang menurut aturan menggunakan hukum Perdata BW. Namun di dalam pewarisan, masyarakat Tionghoa lebih memilih menggunakan adat mereka sendiri pada saat itu karena berbedanya sistem kekerabatan menurut hukum perdata BW dan hukum adat Tionghoa. Sistem kekerabatan patrilineal pada adat Tionghoa telah membuat anak perempuan sama sekali tidak diberikan hak mewaris. Anak laki-laki dijadikan ahli waris satu-satunya dengan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan telah ditentukan oleh adatnya. Namun jika kita melihat pada masyarakat Tionghoa di Sumatera Barat pada masa sekarang, sistem pewarisan tersebut sudah banyak yang berbeda dan berubah dalam pelaksanaannya. Anak perempuan sudah mulai mendapatkan hak atas harta waris dan terdapat kewajiban-kewajiban ahli waris yang semula harus dilakukan menurut adat tradisional, sekarang sudah melonggar dan berubah. Kewajiban-kewajiban tersebut justru banyak yang dilakukan oleh anak perempuan pada masa ini dan tidak harus dilaksanakan oleh anak laki-laki sebagai ahli waris. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Apa sajakah yang menyebabkan pergeseran dalam sistem pewarisan adat etnis Tionghoa di Sumatera Barat? 2) Bagaimana akibat hukum dari pergeseran sistem pewarisan adat etnis Tionghoa di Sumatera Barat? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (*social legal research*) dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor: 1) Faktor agama yang dianut, 2) Faktor memudarnya kebudayaan dan identitas masyarakat Tionghoa Sumatera Barat, 3) Faktor undang-undang dan peraturan yang berlaku, 4) Faktor ekonomi, 5) Faktor pernikahan dengan masyarakat lokal, 6) Faktor kurangnya peran atau pemenuhan tanggung jawab anak laki-laki di dalam keluarga serta berdayanya perempuan Tionghoa modern. Adapun akibat hukum dari pergeseran sistem pewarisan adat Tionghoa ini berakibat hukum: 1) Diberikannya hak mewaris bagi anak perempuan, 2) Penundukan hukum adat terhadap hukum nasional, 3) Perubahan tata cara dalam penyelesaian sengketa pewarisan, 4) Terjadinya kekaburan hukum akibat dari pluralisme hukum.

Kata kunci: Pergeseran, Sistem pewarisan, masyarakat Tionghoa.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 15 Mei 2024.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
		
Angelyn Atma Augustin	Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H	Dr. Yasniwati, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata : **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: